



## Layanan

# Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) & Peraturan Daerah (Perda)

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi/ Kabupaten/ Kota



Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan **evaluasi atas Raperda dan Perda provinsi/ kabupaten/ kota mengenai PDRD** untuk menguji kesesuaian antara Raperda dan Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.



### **Pasal 98 & Pasal 99**

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



### **Pasal 121 sampai dengan Pasal 128**

PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





## Persyaratan Evaluasi Raperda PDRD

Surat Pengantar/Surat Permohonan Evaluasi Raperda tentang PDRD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan paling sedikit:

- *Softcopy file* Raperda PDRD dengan format *word/PDF*.
- Berita Acara/Naskah Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.
- Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
  1. Dasar pertimbangan penetapan tarif PDRD;
  2. Proyeksi penerimaan PDRD berdasarkan potensi; dan
  3. Dampak terhadap kemudahan berusaha.



## Persyaratan Evaluasi Perda PDRD

Surat Pengantar/ Surat Penyampaian Perda tentang PDRD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan hasil pindaian digital Perda PDRD dengan format PDF.

Surat Pengantar Raperda dan Perda PDRD ditujukan ke **Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan** dan disampaikan melalui email: **[evaluasipdrd@gmail.com](mailto:evaluasipdrd@gmail.com)**



### **Jangka Waktu Evaluasi Raperda PDRD**

12 (dua belas) hari kerja setelah Raperda PDRD diterima lengkap dan benar oleh Direktorat PDRD.



### **Jangka Waktu Evaluasi Perda PDRD**

20 (dua puluh) hari kerja setelah Perda PDRD diterima lengkap dan benar oleh Direktorat PDRD.



### **Biaya/Tarif**

**Tidak dipungut biaya**



## Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- Telepon Dering DJPK: 150420
- WhatsApp: 08111504207
- Email:  
[callcenter.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:callcenter.djpk@kemenkeu.go.id)
- Live Chat:  
[contact-djpk.kemenkeu.go.id](https://contact-djpk.kemenkeu.go.id)
- Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan:  
[contact-djpk.kemenkeu.go.id](https://contact-djpk.kemenkeu.go.id)
- Website: [djpk.kemenkeu.go.id](https://djpk.kemenkeu.go.id)
- Instagram: @ditjenpk
- X: @DitjenPK
- Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

